



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
Website : <https://disdikbud.kukarab.go.id/> E-mail : disdik@kutaikartanegarab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B - 119 /PAUD-PNFI-2/SK/400.3.2/03/2024

TENTANG

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 03 TENGGARONG

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 03 TENGGARONG yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;
- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabuapten Kutai Kartanegara;
 4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 387/ SK-BUP / HK / 2015 Tanggal 13 Juli 2015, tentang Izin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 03 TENGGARONG.
 2. Surat Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 03 TENGGARONG Nomor : 421.1/29/UPT-LK/TK.N.03/II/2024 tanggal 28 Pebruari 2024, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

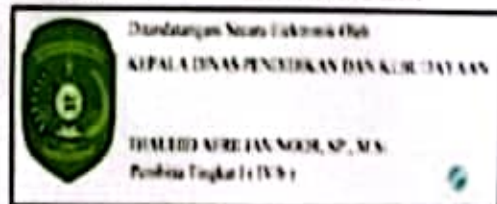
Menetapkan / mengizinkan

Nama Lembaga : **TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 03 TENGGARONG**
Nama Yayasan / Desa : -
Status : **Negeri**
Alamat : **JL. Gunung Gandek RT. 026 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong**
Status Bangunan : **Milik Sendiri**
Status Akreditasi : **Akreditasi B**
Izin Berlaku : **Dari Tanggal 26 Agustus 2024 s.d 26 Agustus 2027**
Untuk : **Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 03 TENGGARONG dengan ketentuan :**

1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : **Tenggarong**
Tanggal : **14 Maret 2024**



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAMPIRAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
NOMOR : B - 119 /PAUD-PNFI-2/SK/400.3.2/03/2024, TANGGAL 14 MARET 2024



Nama Lembaga	: Taman Kanak-Kanak Negeri 03 Tenggarong
Kecamatan	: Tenggarong
Nama Kepala Sekolah	: Fitriyani Sabariah, S. Pd
Tempat / Tanggal Lahir	: Tenggarong, 27 November 1972
Jabatan	: Kepala Sekolah
Pendidikan	: S1
Nomor SK Kepala Sekolah	: P - 809 / BKPSDM / MP. 1 / 821 / 09 / 2022

Demikian Lampiran Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Pembinu
NIP. 19700323 199203 1 013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd

THAUMID AFRILIAN NOOR, S.P., M.Si
Pembinu
NIP. 19750417 200012 1 001